



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

hkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2020/PA Pbm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Prabumulih 27 Oktober 1997/ umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Prabumulih, 04 Februari 1998/ umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.Pbm, tanggal 19 Juni 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, Menikah pada tanggal 10 Januari 2020, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota

Putusan No.164/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.1 dari13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 10 Januari 2020;

2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selama lebih kurang 4 (empat) bulan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Perumahan Kepodang Indah Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon lagi di Jalan Rama, Gang Tunggal, Nomor 119, RT. 03, RW. 09, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan,, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, Selama Pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, selama 1 (satu) bulan, namun semenjak 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah
 - 6.1. Termohon keras kepala dan tidak mau dinasihati oleh Pemohon;
 - 6.2. Termohon tidak mau lagi mengurus Pemohon;
 - 6.3. Termohon tidak memberikan nafkah batin selama lebih kurang 1 (satu) bulan terakhir ini;
7. Bahwa, Perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi tanggal 29 Mei 2020, disebabkan karena kakak Pemohon sedang sakit dan meminta agar Pemohon menginap di rumah kakak Pemohon sehingga Pemohon berbicara dengan Termohon jika Termohon mau ikut atau mau tinggal namun Termohon marah-marah dengan Pemohon karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon mengunjungi kakak Pemohon yang sedang sakit tersebut, setelah itu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga karena hal ini Pemohon

Putusan No.164/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.2 dari13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa yakin ingin berpisah dengan Termohon. Akhirnya karena kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tetap tinggal satu rumah namun sudah tidak saling perdulikan lagi;

8. Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah hingga diajukannya Permohonan ini Termohon tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Pemohon dan tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa Termohon hanya hadir pada tahapan mediasi saja, dan pada sidang selanjutnya Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir

Putusan No.164/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.3 dari13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon telah dilakukan panggilan kembali dengan relaas panggilan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah ditempuh pula upaya Mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu Hakim Mediator Lukmin, S.Ag.,ME., dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 6 Juli 2020 menyatakan bahwa peroses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi keluarga dan orang dekatnya di muka persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/18/V/2011 tanggal 01 Mei 2011, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah diteliti dan

Putusan No.164/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.4 dari13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis ,
diberi kode bukti P.1;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, saksi sebagai ayah kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2020, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai selama 1 (satu) bulan, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon keras kepala, Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan Termohon dan Termohon sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon dengan cara memukul Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon karena mereka tinggal bersama saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 2**, saksi sebagai tetangga Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Putusan No.164/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.5 dari13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2020, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai selama 1 (satu) bulan, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon keras kepala, Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan Termohon dan Termohon sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon dengan cara memukul Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon karena mereka tinggal bersama saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Putusan No.164/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.6 dari13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mediasi Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon telah dilakukan panggilan kembali dengan relaas panggilan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 81 Rv serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 252 K/Sip/1974, permohonan Pemohon dapat diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal mana sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya juga antara Pemohon dan Termohon pada sidang pertama telah didamaikan melalui upaya mediasi oleh Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu Hakim Mediator Lukmin, S.Ag.,ME..., namun upaya mediasi yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon keras kepala dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mau lagi mengurus Pemohon, dan Termohon tidak memberikan nafkah bathin selama lebih kurang 1 (satu) bulan terakhir, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab dengan tidak memenuhi panggilan Pengadilan sehingga haknya telah gugur. Meskipun demikian untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*degroten langen*), maka Majelis Hakim

Putusan No.164/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.7 dari13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, apabila dikaitkan terhadap dalil Pemohon tentang hubungannya dengan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, di mana perkawinan hanya dibuktikan dengan adanya sebuah akta perkawinan yang telah dibuat oleh Pegawai Pencatat dan ditandatangani, maka dalil Pemohon tersebut secara nyata telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama Asridianto bin Mat Sairi dan Matsapeni bin Cekden;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Keduanya juga telah memberikan keterangan yang telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon, keduanya pernah melihat dan mendengar peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan mengetahui secara

Putusan No.164/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.8 dari13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung penyebab perselisihan tersebut yaitu karena Termohon Tidak mau mengurus Pemohon selaku suami dan Termohon sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon dengan cara memukul kepala Pemohon sampai berdarah. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil Pemohon bahwa memang benar Pemohon dan Termohon telah bertengkar dan berselisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 10 Januari 2020 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu karena Termohon Tidak mau mengurus Pemohon selaku suami dan Termohon sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon dengan cara memukul kepala Pemohon sampai berdarah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin menjatuhkan ikrar talak, harus dibuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dengan indikasi terjadinya pertengkaran dan/atau perselisihan;

Menimbang, bahwa dikatakan terjadi pertengkaran apabila ada interaksi antara suami dengan istri yang disertai dengan kata-kata dengan suara yang keras, roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan di antara pasangan suami istri, sedangkan dikatakan terjadi

Putusan No.164/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.9 dari13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri, maupun keduanya sudah saling tidak mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dalam tujuan semula yaitu menuju keluarga yang menenteramkan dan penuh kasih sayang karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dengan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi menjaga tujuan perkawinan tersebut telah ada usaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, demikian pula selanjutnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkehendak untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Putusan No.164/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.10 dari13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, sesuai dengan Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, izin ikrar talak yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon adalah izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 70 Ayat (3)-(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Rabu tanggal 22 Juli

Putusan No.164/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.11 dari13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 M bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 H. Oleh kami Dwi Husna Sari, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, didampingi Fiqhan Hakim, S.H.I., dan Chusnul Chasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu Rizki Amelia, SE., SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Chusnul Chasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rizki Amelia, SE.,SH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran...Rp 30.000,00-
- Biaya Proses.....Rp 50.000,00-
- Biaya panggilan.....Rp 225.000,00-
- Redaksi.....Rp 10.000,00-
- Meterai.....Rp 6.000,00-
- PNPB.....Rp. 20.000,00-

Putusan No.164/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.12 dari13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp 341.000,00-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.164/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.13 dari13